

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Negara Indonesia secara konstitusional sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya bertujuan guna memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Secara lengkap apabila dikutip Alinea ke-IV dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, terlihat adanya penegasan dari tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut, yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan **untuk memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara dalam penyelenggara Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, maka kebijakan penyelenggaraan Pemerintah wajib melandaskan diri guna mewujudkan pencapaian tujuan bernegara tersebut. Kalaupun kemudian

dalam tataran praktis, kebijakan penyelenggara Pemerintahan akan sangat tergantung pada cara pandang dari penguasa pada saat tersebut untuk menentukan arah kebijakan yang akan dipergunakan untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, namun demikian dalam wujud kenegaraan sebagai negara yang mengakui kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, arah kebijakan yang diambil oleh Penguasa tetap harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengakuan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terlihat dari adanya mekanisme penyusunan rencana kebijakan pemerintah wajib untuk memperhatikan aspirasi dan kondisi dari masyarakat yang ada. Kalaupun kemudian arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah akan disesuaikan dengan visi dan misi dari Presiden yang telah terpilih dalam proses pemilihan umum, tetapi tetap saja aspirasi yang diambil dan disampaikan oleh masyarakat secara berjenjang akan tetap menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan. Adanya keterlibatan masyarakat yang dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan ini sesungguhnya menjadi bagian upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam arti luas, *good governance* ini diartikan sebagai proses pengelolaan

dari berbagai bidang kehidupan dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹

Demikian halnya dengan adanya pengakuan kedaulatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, telah memberikan konsekuensi bahwa kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan karenanya juga wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas telah menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan pengakuan secara konstitusional yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tersebut, tentu akan memberikan konsekuensi bahwa salah satunya setiap tindakan pemerintahan adalah berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam tataran yang demikian ini maka setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan pilihan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan ini, diketahui bahwa dalam tataran praktis kebijakan-kebijakan yang telah diambil tersebut

¹Miyasto, *Desentralisasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Good governance Dalam Pemulihan Ekonomi dan Otonomi*, Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, Jakarta, 2021, halaman 249.

tidak serta merta dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang ada, untuk kemudian mengakibatkan pencapaian atau tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Ketika praktik yang demikian ini terjadi dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, maka tentu akan mengakibatkan pencapaian tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia tersebut akan sulit untuk tercapai dengan baik. Terlebih ketika kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah tersebut ternyata mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap negara maka tidak hanya pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak berjalan tetapi Negara juga telah dirugikan akibat kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut.

Dalam tataran praktis, ketika kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut ternyata menimbulkan kerugian pada Negara, yang kemudian ketika dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kebijakan tersebut ternyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentu fakta yang demikian ini akan mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Maraknya praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif pada setiap bentuk tindak pidana korupsi yang dampaknya sangat merugikan, baik bagi

keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.²

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Identifikasi yang demikian ini patut diterima mengingat dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Korupsi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dimungkinkan akan mengakibatkan terjadinya kerugian perekonomian negara secara meluas. Konsekuensi dari kondisi dampak yang demikian ini tentu akan mengakibatkan terganggunya kondisi perekonomian masyarakat negara secara meluas.³Korupsi kerap kali dipandang oleh masyarakat selaku perbuatan yang ditentang, dicaci dan dimaki, dan ditafsirkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan berkaitan dengan keserakahan, serta ketamakan sekelompok warga dengan memakai harta negara serta melawan hukum, penyalahgunaan jabatan dan perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan serta kendala dalam membangun negara.⁴

Kejahatan korupsi di Indonesia sudah masuk pada level membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, merusak moral agama dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, negeri ini bisa hancur berantakan, karena korupsi. Korupsi bukan saja kejahatan merugikan

²Rizki Agung, *Konsep Kerugian Perekonomian Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Jurist-Dixtion, 2020, halaman 670.

³Irfani, *Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbangkan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 6, 2011, halaman 994.

⁴Felicia Edbert dan Tundjung Herning Sitabuana, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*,Serina IV, UNTAR, 2022, halaman 514.

keuangan negara, melainkan dapat menghancurkan perekonomian dan keuangan Negara.⁵

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat diidentifikasi bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yaitu:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1));
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Mendasarkan pada pengertian Tindak Pidana Korupsi di atas, jelas terlihat bahwa kerugian yang ditimbulkan dari adanya Tindak Pidana Korupsi ini yaitu kerugian terhadap keuangan negara dan kerugian terhadap perekonomian negara. Adanya pemisahan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara ini jelas menunjukkan bahwa ada karakter yang berbeda antara kedua peristilahan tersebut untuk kemudian dilakukan pemisahan secara tegas, yang tentu saja akan mengakibatkan terjadinya letak

⁵Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, *Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara*, Dharmasisya, Jurnal Fakultas Hukum UI, Vol. 2, 2023, halaman 1414.

pembeda terhadap pemenuhan unsur kerugian yang antara kerugian kekayaan negara dengan kerugian perekonomian negara tersebut. Lebih lanjut apabila dilihat dari jenis dan tipologi korupsi yang didasarkan atas bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
2. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
3. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
4. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
5. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
6. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
7. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).

⁶ Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia Yumedia Publising, Malang, 2003, halaman.333.

8. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
9. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
10. Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
11. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
12. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
13. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Lebih lanjut apabila dilihat pada United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:⁷

1. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);

⁷Astika Nurul Hidayah, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018, halaman 137.

2. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
3. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
4. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
5. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
6. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
7. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*);
8. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Kesemua tindakan tersebut di atas, meskipun berberapa tindakannya (misalnya suap dan grativikasi) tidak secara langsung menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan perekonomian negara, namun demikian secara tidak langsung tetap saja akan mengakibatkan negara menjadi dirugikan akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa modus operandi kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022, yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran, kegiatan/proyek fiktif, mark up anggaran, laporan fiktif, pungutan liar, perdagangan pengaruh, penyunatan/pemotongan, penerbitan izin ilegal, dan memperdaya saksi. Dari modus operandi kasus tindak pidana korupsi tersebut, ICW menyatakan bahwa modus yang paling jamak dilakukan para tersangka tindak pidana korupsi yaitu penyalahgunaan anggaran pemerintah yang dilakukan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, baik anggaran untuk kerja pemerintah maupun untuk

kepentingan rakyat, dengan jumlah 303 kasus, yang menimbulkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp. 17,8 triliun.⁸

Lebih lanjut, menurut ICW, kegiatan atau proyek fiktif telah menjadi modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam 91 kasus, dengan kerugian negara ditaksir sebesar Rp. 543,89 miliar. Modus operandi berikutnya yaitu mark up atau melebihi anggaran dengan total 59 kasus, yang menimbulkan kerugian negara ditaksir jauh lebih besar dari proyek fiktif, yaitu dalam hal ini kerugian negara ditaksir mencapai angka Rp. 879,37 miliar.⁹

Data di atas, jelas telah menunjukkan adanya kerugian negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Menelusuri wujud kerugian negara yang ditimbulkan dari data kasus dengan modus operandi tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh ICW di atas, jelas menunjuk pada kerugian keuangan negara. Lebih lanjut, bagaimana halnya dengan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian perekonomian negara?

Dalam perkembangan yang ada, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, pemenuhan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah ditentukan dengan nyata dan pasti (*actual loss*). Penerapan kehendak pemenuhan kerugian keuangan negara yang dilakukan secara nyata dan pasti (*actual loss*) ini sangat dapat dimungkinkan terhadap kerugian keuangan negara.

⁸*Penyalahgunaan Anggaran Jadi Modus Korupsi Paling Jamak Sepanjang 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/penyalahgunaan-anggaran-jadi-modus-korupsi-paling-jamak-sepanjang-2022>.

⁹*Ibid.*

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan penjelasan bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sandaran pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi ini, dari sisi peraturan perundang-undangan juga tidak hanya disandarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi juga didasarkan pada pengaturan keuangan negara yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Atas dasar tersebut di atas, yaitu didasarkan pada pengertian keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Nomor 31 Tahun

1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan juga didasarkan pada pengaturan secara khusus tentang keuangan negara, maka tegas dinyatakan bahwa dengan disandarkan pada posisi keuangan negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta berada pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, maka tentu penentuan terjadinya kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti (*actual loss*)¹⁰ dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Namun, bagaimana halnya dengan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi, apakah sifat nyata dan pasti (*actual loss*) dimungkinkan mudah untuk dilakukan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi?

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

¹⁰Suhendar, *Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Surya Kencana Satu :Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017, halaman 110.

Identifikasi perekonomian negara sebagaimana diatur dalam penjelasan umum di atas, dalam tataran praktis sulit untuk diterapkan dalam penentuan kerugian perekonomian negara yang ada, karena penentuan kerugian perekonomian negara wajib disandarkan pada unsur kerugian yang nyata dan pasti (*actual loss*) yang tentu saja dengan penerapan yang demikian ini mengakibatkan pemenuhan unsur kerugian perekonomian negara menjadi sulit untuk dilakukan dalam upaya penegakan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian perekonomian Negara yang termuat pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikemukakan di atas, dalam posisi norma yaitu tidak jelas, kabur serta tidak aplikatif untuk dilakukan penegakkan hukum sehingga sulit ditemukan parameter atau tolak ukur yang jelas mengenai kerugian perekonomian negara.¹¹

Menurut Jaksa Agung, ST. Burhanuddin, pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, pada tanggal 28 November 2023, dinyatakan bahwa:

“Penjelasan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya menggambarkan makna dari perekonomian negara secara luas, sehingga hingga saat ini definisi tersebut masih berupa konsep luas (*broad concept*) dan tentunya tidak aplikatif sebagai instrumen pemidanaan mengingat penormaan dalam hukum pidana harus tertulis (*lex scripta*), harus jelas (*lex certa*), serta harus dimaknai tegas tanpa adanya analogi (*lex stricta*).¹²

¹¹ Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih, *Redefinisi Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2 September 2017, halaman. 12

¹² ST. Burhanuddin, *Penerapan Unsur Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Merupakan Langkah Progresif Penegakan Hukum*, Jurnal Borneo, <https://jurnalborneo.co.id/berita/st-burhanuddin-penerapan-unsur-perekonomian-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi-merupakan-langkah-progresif-penegakan-hukum/>

Pandangan Jaksa Agung yang melandasi kritisi terhadap makna norma dari perekonomian Negara, yang dilandaskan pada ketiga prinsip, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, jelas menunjukkan adanya upaya yang menghendaki agar sistem hukum yang akan diterapkan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berfungsi secara adil, jelas, dan terjamin kepastiannya bagi semua orang.

Lex scripta ini pada dasarnya prinsip hukum yang menghendaki bahwa hukum harus tertulis atau diatur dalam bentuk teks yang jelas dan spesifik. Dengan kata lain, hukum harus secara eksplisit diungkapkan dalam dokumen hukum yang dapat diakses oleh publik. Hal ini memastikan bahwa orang-orang dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara pasti. *Lex certa*, menekankan bahwa hukum harus jelas dan pasti dalam arti bahwa kata-kata dan frasa yang digunakan dalam hukum harus memiliki makna yang tetap dan dapat dipahami secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat. Ketidakpastian dalam interpretasi hukum dapat menyebabkan ketidakadilan dan kebingungan dalam penerapan hukum. Sedangkan *lex stricta* adalah prinsip yang menunjukkan bahwa hukum pidana harus diartikan secara ketat dan tidak boleh diperluas secara sewenang-wenang. Artinya, jika suatu tindakan tidak secara tegas diatur sebagai tindakan ilegal dalam hukum, maka tidak boleh dihukum sebagai kejahatan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas hukum.

Dengan dilandaskan pada ketiga prinsip di atas, maka norma dalam hukum pidana yang tidak tertulis atau tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Ketidakjelasan atau tidaknya suatu norma dapat menyebabkan para pelaku hukum (termasuk hakim, jaksa, dan advokat) melakukan interpretasi yang berbeda-beda terhadapnya.

Dalam beberapa kasus, keberadaan norma yang tidak tertulis dapat memungkinkan untuk pembentukan analogi dalam penegakan hukum. Analogi di sini mengacu pada penerapan suatu norma atau prinsip yang sudah ada terhadap kasus yang mirip tetapi tidak secara langsung diatur oleh hukum. Contohnya, jika terdapat kasus di mana hukum tidak secara eksplisit mengatur suatu tindakan sebagai tindakan ilegal, namun tindakan tersebut memiliki kesamaan dengan tindakan yang sudah diatur oleh hukum, maka pengadilan mungkin menggunakan analogi untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada kasus serupa untuk memutuskan kasus tersebut.

Namun, penggunaan analogi dalam hukum pidana juga bisa menjadi kontroversial karena dapat menimbulkan ketidakadilan atau kebingungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk selalu berusaha menjaga kejelasan dan kepastian hukum, serta jika memungkinkan, mengembangkan hukum tertulis yang mengatur secara tegas berbagai situasi yang mungkin timbul.

Fakta pengaturan yang demikian di atas, menunjukkan bahwa pengaturan terhadap unsur kerugian perekonomian negara dalam peraturan

perundang-undangan dibidang Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kelengkapan materi aturan dibandingkan dengan unsur kerugian keuangan negara yang tidak hanya diatur dalam Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adanya kekosongan aturan yang dapat dipergunakan dalam mengidentifikasi unsur kerugian perekonomian dalam tindak pidana korupsi jelas menjadi kendala yang mengakibatkan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi lebih banyak dilakukan pada pemenuhan unsur kerugian keuangan negara.

Terlepas dari adanya kesulitan dalam pemenuhan unsur kerugian perekonomian negara dalam upaya penegakan Tindak Pidana Korupsi, dalam tataran praktis di Indonesia pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, telah terdapat beberapa upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang juga menjadikan unsur kerugian perekonomian negara sebagai dasar tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, misalnya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, terdakwa NA pada awal tahun 2018, berkaitan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel kepada PT. Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengakumulasikan kerugian keuangan negara secara materiil yang telah

dibuktikan dengan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp. 1,5 Triliun, yang kemudian diakumulasi dengan kerugian non materiil yaitu kerugian ekonomi lingkungan yang terdiri dari aspek ekologis, ekonomis, dan biaya rehabilitasi lingkungan dengan total 2,7 Triliun.

Pada tahun 2022, jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga telah mengusut dugaan korupsi kegiatan usaha kelapa sawit PT. Duta Palma Group yang merugikan negara sebesar Rp. 104,1 Triliun. Sebagian besar kerugian kasus tersebut, yaitu Rp. 99,2 triliun merupakan kerugian perekonomian negara.

Bertitik tolak dari penerapan dua kasus korupsi tersebut di atas meskipun tidak sebanding dengan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang disandarkan pada identifikasi kerugian keuangan negara, namun demikian telah menunjukkan adanya fenomena bahwa terlepas dari kesulitan praktis dalam menentukan identifikasi terhadap pemenuhan unsur kerugian perekonomian negara karena parameter yang tidak tegas dan kabur dalam menentukan unsur kerugian perekonomian negara, tetap saja Aparat Penegak Hukum terus melakukan upaya guna menggunakan sarana kerugian perekonomian negara untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang ada.

Namun demikian, upaya penegakan hukum yang dilakukan tersebut tetap harus memberikan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dan perlindungan hukum terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan sebagai wujud penerapan upaya perlindungan hukum dan juga

memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengaturan terhadap unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi, sehingga identifikasi unsur kerugian perekonomian negara mampu memberikan jaminan untuk melindungi kegiatan perekonomian masyarakat.

Lebih lanjut fenomena praktik penegakan hukum terhadap penerapan unsur merugikan perekonomian negara ini juga terjadi dalam perkara kasus korupsi Minyak Goreng (Izin ekspor CPO) yang sebelumnya menjadi hangat diberitakan akibat kesulitannya masyarakat dalam memperoleh minyak goreng, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian perekonomian negara.

Namun demikian, fakta yang ada pada tanggal 3 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah memvonis bersalah lima terdakwa kasus korupsi minyak goreng (Izin ekspor CPO) tersebut dengan memutuskan bahwa kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara selama 1-3 tahun dan denda Rp. 100 juta. Namun demikian walaupun terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kelima terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti merugikan perekonomian negara.¹³ Fenomena yang demikian ini jelas timbul dari kelemahan pengaturan terhadap unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Perbedaan penafsiran dari cara pandang dari Aparat Penegak Hukum dalam menterjemahkan

¹³*Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.*
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/31/kerugian-perekonomian-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi> .

pemenuhan unsur merugikan perekonomian negara ini jelas akan mengakibatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak akan berjalan secara baik dan maksimal.

Atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut diatas, maka tentu perlu dilakukan pengkajian lebih jauh terhadap unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi ini, untuk kemudian disusun dalam bentuk disertasi dengan judul *“Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana parameter kerugian perekonomian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana konsep pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi ke depan dalam perspektif kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, dengan dilandaskan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis parameter kerugian perekonomian negara sebagai dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam pidana korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan konsep pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi ke depan dalam perspektif kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun memberikan manfaat secara praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan hasil penelitian tentang tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis,

Penelitian ini secara praktis diharapkan akan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi aparat penegak hukum yaitu dalam rangka melakukan identifikasi penerapan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka memberikan informasi dalam mengeluarkan kebijakan dan tindakan agar tidak menimbulkan kerugian perekonomian negara sehingga teridentifikasi telah terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Bagi Pemerintah dan DPR yaitu dalam rangka memberikan rekomendasi guna perubahan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
- d. Bagi Pemerintah dan DPR yaitu dalam rangka menjadi landasan teoritik guna pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang unsur kerugian perekonomian negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka mencegah adanya multi tafsir terhadap tema penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti ini, maka pada bagian ini Peneliti akan menguraikan kerangka konseptual sebagai wujud defenisi operasional atas tema yang Peneliti angkat dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Pengaturan

Secara etimologi istilah pengaturan berasal dari istilah “atur” yang arti disusunya itu mengandung arti disusun baik-baik (rapi, tertib), atau berbaris rapi. Pengaturan sendiri mengandung arti proses, cara, perbuatan

mengatur.¹⁴ Berdasarkan pengertian pengaturan di atas, maka yang dimaksudkan dengan pengaturan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perbuatan mengatur yang dilakukan oleh pemegang kewenangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek kajian untuk menentukan pengaturan tersebut tentu disandarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hamid S. Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah “*wettelijke regels*” atau “*wettelijke regeling*”, walaupun demikian istilah tersebut tidak mutlak dipakai secara konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih tepat digunakan istilah “perundang-undangan” dan dalam konteks lain digunakan istilah “peraturan perundang-undangan”. Penggunaan istilah “peraturan perundang-undangan” lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum).

Perbedaan penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konteks yang berbeda-beda, termasuk didalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula untuk menentukan tingkatan/hirarki dari perundang-undangan dan juga untuk mengetahui proses pembentukannya.¹⁵

Jimly Asshiddiqie, memberikan pengertian peraturan perundangan sebagai keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2000, halaman 75-76.

¹⁵Ni'matul Huda dan R. Nazriya, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nuda Pedia, Bandung, 2011, halaman 4.

berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.¹⁶

Lebih lanjut apabila dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dengan dilandaskan pada pengertian peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa pengaturan yang mengandung arti perbuatan mengatur dalam penelitian ini ke depan yaitu dilandaskan pada peraturan tertulis yang memuat norma berkaitan dengan unsur kerugian perekonomian negara.

¹⁶*Ibid*, halaman 12.

2. Unsur Kerugian Perekonomian Negara

Secara etimologi kerugian berasal dari kata rugi yang mengandung arti kurang dari harga beli atau modalnya, tidak mendapat laba; kurang dari modal; tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna; sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan), mudarat. Sedangkan kerugian mengandung arti yaitu menanggung atau menderita rugi; perihal rugi; sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi; ganti rugi.¹⁷

Pengertian kerugian di atas, apabila dihubungkan dengan konsep unsur kerugian perekonomian negara, yaitu dalam hal ini telah diatur penormannya didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan** keuangan atau **perekonomian negara.**”

Dengan dilandaskan pada pengertian kerugian dan tindak pidana korupsi di atas, maka secara konseptual maka dapat diidentifikasi bahwa kerugian perekonomian negara ini adalah kerugian yang dialami oleh negara terhadap perekonomian negara yang ada, sehingga ketika dilakukan maka akan menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi. Objek kerugiannya tentu tidak pada kerugian terhadap keuangan negara, tetapi

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.* halaman 965-966.

kerugian yang dimaksudkan disini adalah kerugian terhadap perekonomian negara.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pengertian perekonomian negara tersebut di atas, tentu mengandung norma yang bersifat abstrak,¹⁸ yang karenanya menurut Penulis nilai ukuran untuk menentukan kerugian perekonomian negara, adalah tidak sama dengan nilai ukuran dalam menentukan kerugian keuangan negara, yang dapat bersifat pasti sesuai dengan hasil penghitungan audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

¹⁸Menurut I Komang Ugra Jagiwirata dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, pengertian kerugian perekonomian negara pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak jelas, kabur serta tidak aplikatif untuk dilakukan penegakan hukum sehingga sulit ditemukan parameter atau tolak ukur yang jelas mengenai kerugian perekonomian Negara. Lihat I Komang Ugra Jagiwirata dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Pengaturan Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Podana Korupsi*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 10 Tahun 2023, halaman 2295.

Namun demikian, dengan dilandaskan pada pengertian perekonomian negara yang termuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, paling tidak menjadi konsep awal untuk menentukan bahwa kerugian perekonomian negara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kerugian perekonomian negara yang menimbulkan kerugian kehidupan perekonomian bersama yang akan mempengaruhi pencapaian keberhasilan kebijakan dan tujuan Pemerintah baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, sehingga diidentifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari hukum pidana, dimana dalam kedudukannya berada diluar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun terhadap perbuatan tertentu. Dalam posisinya yang berada di luar pidana umum ini, maka tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang karenanya pengaturannya diatur dalam peraturan yang bersifat khusus.

Istilah korupsi mengandung arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁹ Korupsi mengandung perbuatan yang melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain

¹⁹*Ibid*, halaman 597

atau suatu badan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan demikian merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.²⁰ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.²¹

Robert Klitgaard menyatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²²

Berdasarkan beberapa pengertian korupsi di atas, tegas dapat diidentifikasi bahwa korupsi mengandung adanya tindakan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi ini, maka telah dilakukan pengaturan terhadap larangan melakukan tindakan korupsi tersebut. Ketika larangan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan tindak pidana korupsi.

²⁰Trifena Julia Kambey, Tonny Rumpis, dan Altje A. Musa, *Analaisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vo. IX.NO.3, Jul-Sep, 2020, halaman 210.

²¹Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 168.

²²Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 31.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan yang merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara.²³ Akibat dari perbuatan korupsi menimbulkan kerusakan pada berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan degradasi.²⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diberikan pengaturan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dapat diidentifikasi bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yaitu:

²³Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marrliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 6.

²⁴Herman Katimin, *Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Menentukan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Korupsi*, SASI, Vol. 26 No. 1 Januari-Maret 2020, halaman 40.

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1));
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Karenanya konsep tindak pidana korupsi yang dipergunakan dalam penelitian ini kedepan tidak hanya disandingkan pada pemaknaan tindak pidana korupsi secara umum tetapi juga dilandaskan pada pengaturan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

F. Landasan Teoritis

Sebagai salah satu syarat dari suatu karya ilmiah, maka penelitian ini haruslah disandarkan pada landasan teoritik yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Atas dasar tersebut, maka landasan teoritis dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Teori Perlindungan Hukum

Penerapan suatu negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Hukum, maka memberikan konsekuensi Negara tersebut wajib memberikan upaya perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Beberapa ahli telah memberikan definisi dari perlindungan hukum tersebut. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁶

Dalam tulisan lainnya, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁷ Harjono menyatakan perlindungan

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

²⁶Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 10.

²⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, halaman 25.

hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁸

Berdasarkan pada pandangan beberapa ahli di atas, maka menurut Penulis dapat ditarik unsur bahwa perlindungan hukum meliputi:

- a. Adanya tindakan perlindungan;
- b. Diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tertuju pada upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum;
- d. Dilandaskan pada jaminan hak-hak asasi manusia.

Unsur-unsur di atas, menurut Penulis dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengukur apakah Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam negara tersebut. Lebih lanjut, apabila dilihat dari penormaan yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap subjek hukum ini, secara konstitusional di Indonesia dapat dilihat pengaturannya dengan dilandaskan pada jaminan hak-hak asasi manusia. Berlandaskan pada ketentuan Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah

²⁸Harjono, *Konsitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008, halaman 357.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Norma di atas, jelas telah menunjukkan bahwa secara konstitusional telah terdapat adanya jaminan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap orang yang diakui secara konstitusional di Indonesia. Meskipun penegasan terhadap penormaan secara konstitusional di atas, melandaskan pada wujud orang sebagai salah satu bagian dari subjek hukum, yaitu diluar subjek hukum lainnya yaitu badan hukum. Namun demikian penormaan yang melandaskan hanya pada orang tersebut haruslah dipahami karena konteks perlindungan yang dilakukan disini disandarkan pada pemenuhan hak asasi manusia yang telah diakui secara konstitusional di Indonesia.

Lebih lanjut, bagaimana halnya dengan subjek hukum lainnya yaitu badan hukum, apakah juga diberikan termasuk bagian dari subjek yang mendapatkan perlindungan hukum? Melandaskan pada unsur-unsur perlindungan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, dengan dilandaskan pada pandangan beberapa ahli yang ada, maka menurut Penulis, badan hukum sebagai bagian dari pengemban hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks negara hukum

termasuk di Negara Indonesia, jelas juga tetap mendapatkan perlindungan hukum sehingga pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada badan hukum tersebut menjadi nilai ukuran untuk menentukan upaya pemenuhan perlindungan hukum yang ada.

Dilihat dari sisi waktu tindakan, maka perlindungan hukum dengan dilandaskan pada pandangan Philipus M. Hadjon, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ini adalah dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini memiliki pengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ini bentuk perlindungan hukumnya ditujukan dengan adanya sarana guna penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁹

Dengan dilandaskan pada kedua bentuk perlindungan hukum di atas, maka ukuran untuk menentukan apakah pengaturan yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum terhadap subjek hukum tersebut telah memberikan jaminan perlindungan hukum secara lengkap, maka adalah dengan disandarkan pada analisa lebih jauh apakah pengaturan perlindungan hukum yang ada tersebut telah memberikan pengaturan perlindungan baik secara preventif dan juga telah memberikan pengaturan perlindungan secara refresif. Idealnya kedua bentuk perlindungan tersebut wajib telah diberikan pengaturan dan pengakuan secara tegas, sehingga hak-hak dari subjek hukum akan dapat terpenuhi.

Menurut Philipus M. Hadjon, berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Indonesia yaitu dilandaskan atau berdasarkan pada Pancasila.³⁰ Pandangan yang demikian ini jelas menunjukkan adanya kehendak pengkhususan dari cara negara Indonesia dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada. Apabila disandingkan dengan perlekatan perlindungan hukum yang berlaku secara umum di negara-negara Barat, yaitu dilandaskan pada konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*, maka negara Indonesia memiliki ciri kekhususan

²⁹Philipus M. Hadjon, Op.cit, halaman 4.

³⁰*Ibid*, halaman 9.

tersendiri yang kemudian menjadi nilai identitas bangsa, yaitu lebih disandarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam wujud perlindungan hukum yang dilandaskan pada Pancasila ini, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsipMnegara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara etimologi, kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, tentu, mesti.³¹ Secara sederhana dapat dipahami bahwa kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, yang karenanya dalam posisi yang demikian ini maka idealnya hukum secara hakiki harus mencerminkan nilai dari kepastian tersebut.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit., halaman 835.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 158.

aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

³³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, halaman 23.

3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.

4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.³⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁵

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.³⁶

Mendasarkan pada karakteristik dari kepastian hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam penerapan kepastian hukum akan dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.³⁷

Lebih lanjut, adanya kepastian hukum jelas akan memenuhi nilai dari

³⁴*Ibid*, halaman 137.

³⁵Riduan Syahrani, *Op.cit.*, halaman 23.

³⁶Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revlika Aditama, Bandung, 2006, halaman 82-83.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 136.

kehendak masyarakat guna menghindarkan diri dari adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Hal yang demikian ini dimungkinkan terjadi karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui secara jelas dan pasti apa yang telah diatur dan ditentukan yang menjadi hak dan kewajiban yang melekat pada masyarakat tersebut secara hukum.

Di negara Indonesia apabila dilihat secara konstitusional, kepastian hukum telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan pengaturan bahwa tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adanya pengaturan secara konstitusional di atas, apabila dipahami lebih jauh secara teoritik maka pengaturan tersebut tentu memerlukan perwujudan yang secara ideal dirumuskan dalam rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.³⁸ Hal yang demikian ini, apabila ditelaah lebih jauh dengan disandarkan pada penerapan normanya, maka kepastian hukum sendiri sesungguhnya merupakan suatu perwujudan dari penerapan yaitu asas legalitas, dimana asas legalitas sendiri dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Norma yang demikian ini jelas menunjukkan adanya kehendak penerapan

³⁸Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Media Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 46.

kepastian hukum dalam penerapan upaya penegakan hukum yang dilakukan.

Lebih lanjut, apabila dilihat pada materi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada ketentuan Pasal 6 huruf i secara tegas menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas yaitu ketertiban dan kepastian hukum.

Pengaturan yang demikian ini, apabila dilihat lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

3. Teori Penegakan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapannya dimungkinkan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut menuntut tindakan tegas dari Negara yaitu dalam hal ini diwakilkan oleh Aparat Penegak Hukum guna upaya penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi tersebut. Tindakan yang dilakukan dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang

berlaku ini secara sederhana merupakan penegakan hukum (*law enforcement*).

Namun demikian, pemaknaan dari penegakan hukum sebagaimana dikemukakan di atas tidak boleh dimaknai hanya bagian tindakan yang hanya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sebagai bagian dari upaya refresif terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pemaknaan yang hanya memberikan beban upaya penegakannya kepada Aparat Penegak Hukum sendiri, jelas memberikan ruang lingkup yang sempit berkaitan dengan pemegang kewenangan terhadap upaya penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³⁹

Dengan dilandaskan pada pemaknaan penegakan hukum dalam konteks luas tersebut di atas, maka menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, halaman 31.

⁴⁰*Ibid*, halaman 35.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁴¹ Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴² Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴³

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas, maka dapat dimaknai bahwa penegakan hukum sesungguhnya merupakan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara guna menjamin agar hukum dapat berjalan sesuai dengan norma yang telah ditentukan sehingga terwujudnya ketertiban dan keadilan yang dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek

⁴¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, halaman 15.

⁴²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, halaman. 21.

⁴³Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/penegakanhukum>.

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁴

Selain ditinjau dari sudut subjek di atas, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.⁴⁵

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.

⁴⁴*Ibid*, halaman 46.

⁴⁵Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 76.

Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁴⁶

Berkaitan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana dipahami sebagai satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴⁸ Menurut Moeljatno penegakan hukum dalam hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁴⁶*Ibid*, halaman 79.

⁴⁷Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman 58.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, halaman 15

⁴⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, halaman 23.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dengan dilandaskan pada uraian di atas, maka pemaknaan penegakan hukum haruslah dipahami secara luas yang meliputi tindakan tidak hanya bersifat represif tetapi juga terhadap tindakan yang bersifat preventif. Andi Hamzah menyatakan bahwa penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi nama represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum.⁵⁰

G. Keaslian Penelitian

Sebagai salah satu karya ilmiah yang dilakukan dalam bentuk penelitian disertasi, tentu bahasan terhadap Tindak Pidana Korupsi merupakan bahasan penelitian yang telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Mengikuti bentuk penelitian ini yaitu akan disusun dalam bentuk penelitian disertasi, maka Penulis mengutif hasil penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk disertasi yang dipergunakan sebagai pembanding, untuk kemudian dilakukan letak persamaan dan perbedaan

⁵⁰Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, 2008, halaman 2.

antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu tersebut, dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

Uraian terhadap perbandingan dengan penelitian disertasi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang Penulis lakukan ke depan, terlebih dahulu Penulis tampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Judul Disertasi	Persamaan	Perbedaan
1.	Amiruddin, Tahun 2021, dalam disertasinya dengan judul “Pengaturan Hukum tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”.	Mengkaji tentang pengaturan yang berkaitan dengan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.	Disertasi Amiruddin ini fokusnya pada kajian terhadap pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan rumusan masalah, <i>pertama</i> , bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi? <i>Kedua</i> , bagaimanakah pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam mewujudkan pengaturan hukum tentang pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi? <i>Ketiga</i> , sejauhmanakah pengaruh faktor budaya hukum aparat penegak hukum untuk mendukung pelaksanaan

			ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pengaturan hukum tentang pengembalian kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi?. Teori yang dipergunakan dalam menjawab rumusan masalah tersebut yaitu teori negara hukum, teori keadilan, teori tujuan hukum, dan teori perundang-undangan. Disandarkan pada fokus penelitian dan teori yang dipergunakan dalam penelitian Amiruddin ini, jelas memiliki perbedaan dengan yang Penulis lakukan, karena Penulis mengkaji pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan rumusan masalah dan teori sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
2.	Disiplin F. Manao, Tahun 2017, dalam disertasinya dengan judul “Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi”.	Mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi.	Disertasinya Disiplin F. Manao ini, fokusnya pada penegakan hukum terhadap tindakan pejabat pemerintah dalam tindak pidana korupsi. Dengan rumusan masalah, <i>pertama</i>, bagaimana menciptakan good governance and clean government melalui pendayagunaan pejabat pemerintah? <i>Kedua</i>, bagaimana penyelesaian

			hukum mengenai penyalahgunaan wewenang dihubungkan dengan tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah menurut hukum administrasi negara?. Teori yang dipergunakan yaitu teori kewenangan, teori persamaan di depan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban. Disandarkan pada fokus penelitian dan teori yang dipergunakan dalam penelitian F. Manao ini, jelas memiliki perbedaan dengan yang Penulis lakukan, karena Penulis mengkaji pengaturan unsur merugikan perekonomian negara akibat dari tindak pidana korupsi, dengan rumusan masalah dan teori sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
3.	Abdul Basir, Tahun 2021, dalam disertasinya dengan judul “Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian pada Pendapatan Negara”.	Mengkaji tentang kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi.	Disertasinya Abdul Basir ini, fokusnya pada kajian kerugian terhadap pendapatan negara akibat dari tindak pidana pajak wajib pajak badan. Dengan rumusan masalah yaitu <i>pertama</i>, bagaimana penerapan pidana sebagai ultimum remedium dalam tindak pidana wajib pajak badan? <i>Kedua</i>, bagaimana konsep upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara dalam sanksi pidana pajak wajib pajak badan? Teori yang dipergunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut yaitu teori keadilan, teori

			pengembalian aset, dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Disandarkan pada fokus penelitian dan teori yang dipergunakan dalam penelitian Abdul Basir ini, jelas memiliki perbedaan dengan yang Penulis lakukan, karena Penulis mengkaji kerugian perekonomian negara akibat dari tindak pidana korupsi, dengan rumusan masalah dan teori sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
4.	IGM. Nurdjana, Tahun 2009, dalam disertasinya dengan judul “Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”.	Mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.	Disertasi IGM. Nurdjana ini, fokusnya pada sistem hukum pidana dan implikasinya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan rumusan masalah yaitu <i>pertama</i>, apa problematik hukum pada sistem hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia? <i>Kedua</i>, bagaimana implikasi berbagai sistem hukum yang berlaku saat ini, terhadap sistem hukum pidana khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia? <i>Ketiga</i>, bagaimana sistem hukum pidana yang ideal dalam perspektif hukum positif dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori yang dipergunakan yaitu teori sistem hukum pidana, penegakan hukum

			pidana, dan tindak pidana korupsi. Disandarkan pada fokus penelitian dan teori yang dipergunakan dalam penelitian IGM. Nurdjana ini, jelas memiliki perbedaan dengan yang Penulis lakukan, karena Penulis mengkaji pengaturan terhadap unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi, dengan rumusan masalah dan teori sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
5.	Tutuko Wahyu Minulyo, Tahun 2022 dalam disertasinya dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Suap dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Nilai Keadilan”.	Mengkaji tentang pengaturan terhadap Tindak Pidana Korupsi.	Disertasi Tutuko Wahyu Minulyo ini fokusnya pada pengaturan terhadap pidana suap dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan rumusan masalah <i>pertama</i>, bagaimanakah pelaksanaan regulasi pidana suap dalam kasus pidana korupsi saat ini? <i>Kedua</i>, bagaimanakah kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi pidana suap dalam kasus pidana korupsi saat ini? <i>Ketiga</i>, bagaimanakah rekonstruksi regulasi pidana suap dalam kasus pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan? Guna menjawab rumusan masalah tersebut dipergunakan teori keadilan, teori efektifitas hukum, teori negara kesejahteraan, dan teori hukum progresif. Disandarkan pada fokus penelitian dan teori yang dipergunakan dalam

			penelitian Tutuko Wahyu Minulyo ini, jelas memiliki perbedaan dengan yang Penulis lakukan, karena Penulis mengkaji pengaturan terhadap unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi, dengan rumusan masalah dan teori sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
--	--	--	--

Sumber data: Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dan studi kepustakaan yang telah Penulis lakukan telah menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti-peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi ini.

Diantaranya, sebagaimana telah dimuat dalam Tabel I di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa hasil penelitian Disertasi yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan kajian penelitian dengan yang Penulis lakukan, yaitu persamaan berkaitan dengan pengkajian terhadap pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ini adanya kesamaan penelitian berkaitan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi terhadap kerugian negara.

Namun demikian, meskipun dari beberapa penelitian Disertasi yang telah dilakukan oleh Peneliti-peneliti sebelumnya tersebut memiliki persamaan dengan yang Penulis lakukan, tetapi kajian terhadap pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi ini belum pernah dilakukan oleh Peneliti-peneliti sebelumnya,

yang karenanya tegas dinyatakan bahwa penelitian yang Penulis lakukan ini dapat disebut asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif serta terbuka, sehingga dengan nilai-nilai tersebut maka penelitian yang Penulis lakukan ini akan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang Penulis lakukan berkaitan dengan “Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum” termasuk dalam penelitian yuridis normatif, karena penelitian yang dilakukan adalah dalam rangka menemukan aturan hukum yang dapat dipergunakan dalam menentukan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, yang kemudian disinkronisasikan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui yaitu dalam hal ini perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵¹ Dengan dilandaskan pada identifikasi penelitian yuridis normatif yang akan dilakukan di atas, maka tipe penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini, yaitu penelitian terhadap:

- a. Asas-asas hukum;

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, halaman 35.

- b. Sistematika hukum; dan
- c. Sinkronisasi hukum.

Yang kesemuanya memiliki keterkaitan dengan Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Secara teoritis terhadap penelitian yuridis normatif terhadap beberapa pendekatan penelitian yang dapat dilakukan, yaitu dalam hal ini:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historis approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁵²

Berdasarkan pendekatan penelitian yuridis normatif di atas, maka terhadap penelitian yang Penulis lakukan berkaitan dengan Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum, yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan baik pada tingkat undang-undang dasar, undang-undang, maupun peraturan pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif

⁵²*Ibid*, halaman 93.

Kepastian Hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan mengkaji beberapa perkara tindak pidana korupsi khususnya yang penerapan pasal tindak pidana korupsinya berkaitan dengan terjadinya kerugian perekonomian negara di Indonesia.

Kajian terhadap perkara ini dilakukan dengan mempelajari beberapa putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi terhadap perkara yang unsur tindak pidananya yaitu termasuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. Pendekatan historis dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan meneliti sejarah penormaan kerugian perekonomian negara yang disandingkan dengan penormaan kerugian keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Karenanya, dengan pendekatan historis ini maka Penulis mengkaji risalah pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya yang berkaitan dengan lahirnya penormaan kerugian perekonomian negara. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan pengaturan unsur merugikan perekonomian negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Denmark, Singapura dan Hongkong, untuk kemudian hasil perbandingannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam analisis dan penyusunan rekomendasi unsur merugikan perekonomian negara pada tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perpektif Kepastian Hukum.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan melakukan kajian terhadap paradigma atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi untuk kemudian diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang tepat dalam rangka pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi yang sejalan dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, mengikuti tingkat penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini merupakan penelitian disertasi, maka selain pendekatan-pendekatan di atas, penelitian disertasi ini juga melakukan pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum yang meliputi:

- a. Ontologi hukum, yaitu dengan mengkaji hakikat hukum, hubungan hukum dengan moral;
- b. Aksiologi hukum, yaitu dengan mempelajari tentang nilai, keadilan, dan nilai kebebasan;
- c. Epistemologi hukum, yaitu bagaimana cara mendapat pengetahuan yang benar tentang ilmu hukum;
- d. Teologi hukum, yaitu menyangkut isi dan tujuan dari hukum;
- e. Ideologi hukum, yaitu suatu pemahaman menyeluruh tentang manusia dan masyarakat;
- f. Logika hukum, yaitu mempelajari kaedah-kaedah berpikir secara hukum serta argumentasi hukum;

- g. Keilmuan hukum, yaitu menyangkut dengan meta teori hukum.⁵³

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian terhadap Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum, yaitu meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teks, disertasi, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan indeks.

Seluruh bahan hukum di atas, dikumpulkan melalui melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari,

⁵³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 93.

mengkaji, menganalisis serta membuat catatan dari bahan-bahan hukum yang ada keterkaitan dengan Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Berkaitan dengan analisis bahan hukum ini, maka seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan sebagaimana diuraikan diatas, kemudian disusun secara sistematis untuk dibahas dan selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, tidak menggunakan data secara statistik, dan disajikan dalam bentuk deskriptif, dalam rangka menjawab permasalahan yang dibahas dan hasilnya tersebut dibuat dalam bentuk disertasi.

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disertasi tentang Pengaturan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum, disusun dalam bentuk disertasi yang terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu terdiri dari:

BAB I. Pendahuluan. Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Kajian Teoritik Konsep Kepastian Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Berisikan pembahasan Teori Kepastian Hukum, Konsep

Tindak Pidana Korupsi, *Actual Loss*, dan pengaturan Tindak Pidana Korupsi di berbagai negara.

BAB III. Memuat pembahasan Parameter Kerugian Perekonomian Negara sebagai Unsur dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam Perspektif Perundang-undangan, yaitu berisikan pembahasan terhadap jawaban dan hasil analisis dari rumusan masalah pertama yang telah diangkat dalam penelitian disertasi ini.

BAB IV. Memuat pembahasan Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Bab ini berisikan pembahasan terhadap jawaban dan hasil analisis dari rumusan masalah kedua yang telah diangkat dalam penelitian disertasi ini.

BAB V. Memuat pembahasan Konsep Pengaturan Unsur Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi ke Depan Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Bab ini berisikan pembahasan terhadap jawaban dan hasil analisis dari rumusan masalah ketiga yang telah diangkat dalam penelitian disertasi.

BAB VI. Penutup, yaitu berisikan kesimpulan dari setiap jawaban dan hasil analisis terhadap seluruh rumusan masalah. Selain itu pada bab ini juga diberikan saran berkaitan dengan upaya mewujudkan pengaturan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang sejalan dengan kepastian hukum.